

# MENAKAR EKSISTENSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PENGELOLAAN HAK ULAYAT WILAYAH PESISIR

Muhammad Syaiful Anwar<sup>1,a</sup>, Ndaru Satrio<sup>1</sup>, dan Rafiq Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Gedung Babel 2, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

<sup>a</sup> email korespondensi: [m.syaifulanwar@gmail.com](mailto:m.syaifulanwar@gmail.com)

## ABSTRAK

Problematika hak atas tanah ulayat wilayah pesisir di Indonesia masih berlangsung. Belum adanya titik temu antara para pihak yang berkepentingan terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat wilayah pesisir tersebut mengakibatkan masalah terus bergulir sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan. Tujuan penelitian terkait tanah ulayat masyarakat hukum adat bermuara pada kepemilikan hak atas tanah ulayat wilayah pesisir yang diperoleh secara turun temurun sebagai alas dasar hak pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir. Permasalahan muncul terkait kekosongan hukum atas pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga menjadi kelompok rentan atas perampasan pengelolaan atas tanah ulayat tersebut. Metode penelitian merujuk pada penelitian normative. Hasil penelitian diperoleh terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat terdapat empat faktor utama yakni alas dasar pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir, pengakuan masyarakat hukum adat, eksistensi wilayah ulayat, dan pemangku kepentingan. Strategi penyelesaian masalah tanah ulayat wilayah pesisir dengan menggunakan konsep sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan Budaya (*legal culture*). Pemangku kepentingan atas pengelolaan wilayah pesisir melakukan evaluasi terhadap unsur atau komponen sistem hukum tersebut yang kemudian dikeluarkannya sebuah rumusan kebijakan yang bisa dilakukan penyesuaian kebijakan (*preview decision*) atas kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, Wilayah Pesisir

## PENDAHULUAN

Konsepsi sebuah negara dalam landasan konstitusionalnya memiliki tujuan mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyatnya berorientasi pada memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Hal ini termaktub dalam konstitusi sebuah negara sebagai sebuah tolok ukur dalam keberhasilan sebuah negara dalam menjalankan amanat dari rakyatnya dalam pengelolaan sebuah negara, tidak terkecuali oleh Indonesia. Indonesia dengan sistem Eropa Kontinentalnya, akan merujuk pada aturan baku yang sudah ditetapkan melalui konstitusi negara tersebut yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di dalam UUD NRI 1945, termaktub bagian terkait dengan pendayagunaan dan potensi atas sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang bertujuan untuk pembangunan masyarakatnya.

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk kepentingan tersebut, seluruh potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang meliputi Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional menjadi

modal mewujudkan pembangunan (Heryanti, 2019). Secara konstitusional, perihal penguasaan sumber daya alam merupakan bagian pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan maupun pengawasan didapuk kepada negara dengan pemerintah sebagai pelaksana atas sumber daya alam tersebut. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan selain Jepang, Filipina dan negara lainnya yang berbasis pada kepulauan sebagai salah satu ciri khas negara tersebut.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pengaturan tersebut berarti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari daerah yang berbentuk kepulauan sehingga sebagian besar wilayah Indonesia ialah laut. Berdasarkan hal tersebut Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. (Pratama, 2020).

Wilayah laut Indonesia memiliki cakupan territorial yang cukup besar, diperlukan sebuah aturan tersendiri, khususnya berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Indonesia membentuk sebuah aturan yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Wilayah Pesisir). Dalam pasal 1 angka 1 UU Wilayah Pesisir menyebutkan bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Tujuan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sebagai usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, sebagian besar berorientasi pada sektor ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Eldi tentang wilayah pesisir yang menjelaskan bahwa penguasaan perairan pantai pulau-pulau kecil dan akhir-akhir ini sudah berkembang penguasaan pulau-pulau kecil oleh badan hukum melalui izin pemerintah daerah yang pada umumnya untuk pariwisata (Eldi, 2020). Pemanfaatan wilayah pesisir dikelola dan dimanfaatkan oleh semua elemen, baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat hukum adat.

Sudirman Saad dalam Mahrita Aprilia Lakburlawal dan Jenny Kristiana Matuankotta menjelaskan Wilayah laut dan pesisir merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang strategis dan penting harus dikelola dan dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya secara berkelanjutan bagi generasi ke depan. Walaupun strategis dan penting, namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan ini, ternyata tidaklah mudah dilakukan (Mahrita, 2023). Keberagaman pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir dan laut telah menimbulkan konflik pengelolaan, baik bersifat horizontal antara masyarakat nelayan di satu sisi dengan masyarakat nelayan lain, maupun bersifat struktural dan vertikal, yaitu terjadinya benturan kepentingan antara masyarakat nelayan dengan instansi sektoral dan atau swasta (investor) maupun benturan kepentingan antar sektor. Selain itu hal ini juga disebabkan banyaknya proses pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya pesisir dan laut yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi kemakmuran rakyat. Fenomena demikian dapat terlihat dari jalannya pembangunan dengan pola yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dan oleh masyarakat hukum adat ini dipraktekkan dan dipertahankan dalam segala aspek kehidupan. Akibatnya kepemilikan hak ulayat laut tersebut akan mudah digusur untuk kepentingan investor (Mahrita, 2023).

Resistensi antara tiga pihak yang memiliki kepentingan, yakni kepentingan ekonomi, kepentingan pengelolaan wilayah dan kepentingan masyarakat hukum adat merupakan hal yang tidak bisa diuraikan secara sederhana karena memiliki multiple effect terhadap pihak untuk kepentingan ekonomi dan devisa negara, kepentingan pengelolaan oleh negara melalui

pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan masyarakat adat yang beririsan langsung atas pengelolaan wilayah berbasis kearifan lokal (hukum adat) yang mereka miliki secara turun menurun. Hal ini yang menyebabkan gesekan antara aturan yang ada dengan kepentingan yang ada khususnya terhadap wilayah pesisir.

Mendasarkan pada laman [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)., menyebutkan bahwa, mengingat kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menurut Arif Satria, maka potensi konflik akan muncul setiap saat. Potensi seperti itu, terutama sudah muncul di kawasan pesisir seperti di Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Australia (Ambari, 2017). Konflik di wilayah pesisir juga terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan titik singgung penambang timah di wilayah pesisir dengan masyarakat pesisir dan aparat penegak hukum.

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, disebutkan bahwa dibebberapa titik wilayah masih banyak masyarakat menggantungkan diri pada wilayah laut untuk mencari penghidupan yang layak sebagai nelayan, walaupun wilayah tersebut telah masuk izin pertambangan. Dalam tradisi para nelayan, masih bersinggungan dengan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian budaya tentang lingkungan dilaksanakan melalui ritual sedekah laut. Menurut Direktur Walhi Babel, Ahmad Subhan Hafiz menyebutkan bahwa para nelayan masih melaksanakan kegiatan pesta adat dan ritual sedekah laut menjadi momen masyarakat Desa Batu Beriga. Bentang alam pesisir laut Batu Beriga merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah terjaga secara turun temurun sekaligus merupakan ekosistem esensial yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Lebih dari 80 persen masyarakat Desa Batu Beriga ruang hidupnya bergantung dari hasil laut. Sehingga tidak ada alasan bagi menteri ESDM untuk tidak mencabut IUP PT Timah di laut Batu Beriga. (Maranda, 2024).

Tarik menarik atas pengelolaan wilayah pesisir dengan irisan dengan masyarakat pesisir yang menggunakan konsep tradisional berbasis hukum adat, yang lebih mengedepankan ekosistem dan baku mutu lingkungan agar tetap lestari yang kemudian negara mencoba mengakomodir secara normative dengan hadirnya Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang seharusnya bisa lebih memberikan pengakuan, kedudukan dan manfaat serta perlindungan terhadap masyarakat pesisir pada umumnya dan pada masyarakat hukum adat pada khususnya.

Permasalahan normative yang muncul terkait dengan aturan eksistensi masyarakat hukum adat yang menjadi alas dasar masyarakat hukum adat untuk mempertahankan keberadaan mereka masih tergantung pada aturan yang berbasis pada hukum lainnya, yakni hukum agraria yang berorientasi pada bidang tanah

atau lahan di daratan. Sedangkan terkait permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum memiliki keberadaan aturan yang terkodifikasi pada aturan yang ada dan keberadaan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak ada aturan yang mengikat karena belum ada aturan yang pasti terkait aturan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yakni 1) Apakah masyarakat hukum adat memiliki alas dasar atas penguasaan dan pengelolaan wilayah pesisir? dan 2) Bagaimanakah strategi penyelesaian masalah di wilayah pesisir dengan menggunakan teori sistem hukum?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif, menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini pun hukum itu seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi serta regulasi. Dalam penelitian normatif yang digunakan penulis, pendekatan peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan karena berbagai peraturan hukum dijadikan pembahasan yang paling utama. (Rahayu: 2020). Pendekatan Konseptual atau Conceptual Approach, menyatakan bahwa hukum ini sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki ialah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum itu sendiri. Dalam penelitian konseptual ini dilakukan karena pada dasarnya belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi tersebut (Marzuki : 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Atas Penguasaan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan bagian integral pada wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termaktub dalam adanya Deklarasi Djuanda. Menurut Muhammad Ahalla Tsauro, menjelaskan bahwa Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan

batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Deklarasi tersebut ditegaskan bahwa demi keutuhan teritorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam Deklarasi ini juga disebutkan bahwa penentuan batas teritorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia (Tsauro, 2017).

Mendasarkan pada Deklarasi Djuanda tersebut, menunjukkan bahwa Pengelolaan wilayah laut atau pesisir merupakan satu kesatuan utuh dalam pola pengelolaan maupun pemanfaatan. Konsep pengelolaan wilayah laut atau pesisir, sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya oleh masyarakat adat. Masyarakat adat di wilayah pesisir seluruh rangkaian gugusan pulau di Indonesia, melakukan pola pengelolaan secara tradisional dengan lebih mengedepankan kearifan lokal demi menjaga lingkungan dengan baik dan tidak merusak ekosistem yang ada. Hal ini menjadi suatu adat budaya yang memunculkan sebuah tradisi dalam masyarakat hukum adat sendiri.

Proses pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, menurut peneliti mempunyai beberapa faktor yang bisa digunakan atas eksistensi masyarakat adat di Indonesia dalam pengelolaan wilayah pesisir, dinataranya yakni, **Pertama**, alas dasar pengelolaan wilayah pesisir sebagai hak ulayat. Konsep kepemilikan pengelolaan wilayah pesisir sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu alternative perlindungan terhadap wilayah atau teritorial yang sudah dilakukan pemanfaatan dan pengembangan oleh masyarakat hukum adat secara turun menurun. Hal ini menjadi penting dimana alas dasar masyarakat hukum adat yang belum ada cantolan hukumnya. Cantolan hukum sebagai landasan bergerak atas pengelolaan wilayah adat tersebut terganjal akibat belum adanya aturan atau undang-undang terkait pengakuan dan kedudukan masyarakat hukum adat di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam konsep legalitas dalam tindakan. Oleh sebab itu, pembentukan aturan mengenai kedudukan masyarakat hukum adat mutlak diperlukan sebagai legitimasi atas tindakan masyarakat hukum adat dalam berbagai hal, salah satunya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

**Kedua**, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat merupakan sebuah entitas dan identitas masyarakat adat yang memiliki aturan dalam sebuah lingkaran kehidupan masyarakat hukum adat tersebut. Konsekuensi yuridis dalam masyarakat hukum adat, adalah terkait dengan pengakuan atas masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini mendasarkan pada beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia yang beririsan dengan masyarakat hukum adat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA). Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: “Meningat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Konstruksi Pasal tersebut di atas dalam UUPA terkait dengan masyarakat hukum adat, memiliki dua dimensi yang saling bertolak belakang, di satu sisi negara mengakui hak ulayat dan hak-hak serupa namun di sisi lainnya adanya demarkasi atas hak ulayat tersebut dengan adanya klausul “...tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” sehingga memposisikan bahwa hak ulayat tersebut berada di bawah aturan hukum negara. Pasal ini masih berlaku hingga sekarang, yang kemudian muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang di dalamnya tidak ada satu pasal ataupun diksi klausul yang menyebutkan bahwa adanya aturan masyarakat hukum adat berdimensi hak ulayat. Hal ini menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat akan eksistensi maupun kedudukannya sangat rentan dengan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di wilayah pesisir.

**Ketiga**, eksistensi wilayah ulayat. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pengertian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut, digunakan istilah ‘wilayah adat’, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber

daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Hal ini mendasarkan bahwa kepemilikan adat khususnya berkaitan dengan hak ulayat, bukan hanya berkaitan dengan tanah semata, namun seluruh kepemilikan wilayah adat baik berupa tanah, air, dan/atau perairan serta sumber daya alam yang dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun menurun oleh masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, keberadaan atau eksistensi wilayah ulayat masyarakat hukum adat di wilayah pesisir, secara de jure difasilitasi oleh Peraturan Menteri ATR/BPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat.

Menurut Mahrita Apriliya Lakburlawal dan Jenny Kristiana Matuankotta, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, sedangkan kewenangan publik. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat (Mahrita, 2023).

**Keempat**, Pemangku Kepentingan. Keberadaan wilayah ulayat, baik di wilayah daratan maupun wilayah pesisir, merupakan magnet dalam berbagai aspek kehidupan. Jika dikualifisir kembali, bahwa keberadaan atau eksistensi wilayah pesisir bisa dianalisis dalam aspek kebijakan, aspek ekonomi dan aspek masyarakat hukum adatnya. Dalam aspek kebijakan, merupakan kewenangan dari pemerintah dalam memberikan suatu alas dasar sebuah kebutuhan masyarakat dengan pola dan sistem terukur dan terstruktur dalam sistem administrasi pemerintahan. Kebijakan merupakan bagian integral dalam pola administrasi pemerintahan yang lebih bersifat publik dan diperuntukan untuk mengakomodasi kepentingan publik dengan berbasis pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Aspek ekonomi dalam irisan hak ulayat, merupakan hal yang sulit dipisahkan karena dalam hak ulayat sendiri dengan berbagai kepemilikan hak ulayat tersebut memberikan keuntungan besar baik kepada pengelolaan sumber daya alamnya maupun kepada negara melalui pemerintahnya khususnya dalam pemberian devisa ataupun pendapatan asli daerah. Sumber daya alam

yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini penting dilakukan pembatasan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh para investor karena mengancam baku mutu dan ekosistem lingkungan yang terjaga oleh keberadaan masyarakat hukum adat dengan aturan adat yang dimiliki. Hal ini berpotensi akan “dilanggar” atas dasar izin yang telah didapatkan untuk mengelola wilayah masyarakat hukum adat khususnya di wilayah pesisir.

### Strategi Penyelesaian Masalah Di Wilayah Pesisir Dalam Konsep Teori Sistem Hukum

Wilayah pesisir dengan segala ragam kepentingan yang ada di dalamnya, berorientasi pada pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam di dalamnya untuk kelestarian lingkungan dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama. Penguasaan atas wilayah pesisir, secara administrasi negara, berada di tangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang secara nyata memiliki hubungan erat dengan wilayah pesisir mengingat wilayah pesisir digunakan sebagai penopang hidup masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah pesisir dengan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan prinsip hukum adat sebagai ciri khas atau karakteristik masyarakat hukum adat tersebut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang kemudian dikelola oleh kelompok pengusaha dengan mendasarkan pada perizinan (administrasi) kepada negara, maka secara tidak langsung hak-hak masyarakat adat berpotensi menjadi terpinggirkan. Keadaan tersebut berpotensi terjadi karena adanya dominasi pengelolaan berbasis pada perolehan perizinan wilayah administrasi negara. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dengan masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan wilayah pesisir tersebut sebagai wilayah sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat. Perlu adanya sebuah konsep yang bersifat win-win solution terkait kebijakan atas pengelolaan wilayah pesisir antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan hak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat hukum adat yang secara turun menurun

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*, dan subsistem budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2001). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personel (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk

mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Ansori, 2017).

Mendasarkan pada pola dan konsep sistem hukum Lawrence Friedman tersebut, maka tahapan strategi pemecahan masalah terkait dengan permasalahan tanah ulayat bisa diuraikan secara sistematis, logis, yuridis dan terstruktur serta terukur. Jika konsep struktur hukum (*legal structure* terkait dengan terkait dengan kewenangan lembaga dan personel lembaga penegak hukum, maka secara khusus sengketa atau permasalahan pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir bisa diminimalisir. Hal ini bisa dilakukan dengan cara para pemegang atau pemangku kepentingan atas pengelolaan wilayah pesisir melakukan penyisiran kebijakan awal (*preview decision*) untuk dilakukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada saat akan mengeluarkan sebuah kebijakan khususnya perizinan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi singgungan pengelolaan dengan masyarakat hukum adat yang secara turun temurun sudah lama melakukan pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir. Hal ini penting dilakukan mengingat masyarakat hukum adat memiliki andil besar dalam memanfaatkan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupannya.

Pola substansi hukum (*legal substance*) merupakan bagian penting dalam kajian terkait isi atau materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berbasis pada konsep negara hukum dengan lebih mengedepankan legalitas atau alas dasar atas segala tindakan hukum, maka secara prinsip sebuah aturan harus memiliki cantolan hukum yang kuat dan ajeg tanpa sering berubah-ubah dengan tetap mengedepankan tujuan hukum lainnya yakni keadilan dan kemanfaatan. Aturan yang memiliki legitimasi atas suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, maka secara hukum menjadi sah dan kuat dalam melaksanakan segala tindakannya. Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, diharapkan negara memberikan kepastian hukum atas kedudukan dan legitimasi atas masyarakat hukum adat dengan menghadirkan aturan utuh tentang undang-undang tentang masyarakat hukum adat, sehingga tidak ada perspektif lain atas pengertian masyarakat hukum adat. Kemudian yang pertama dan lebih utama adanya kodifikasi aturan tentang pengaturan hak, kewajiban, kewenangan, kualifikasi masyarakat hukum adat, pemanfaatan dan batas-batas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat menjadi lebih jelas dan memiliki legalitas, sehingga akan meminimalisir tumpang tindih aturan maupun kewenangan dalam problematika terkait wilayah pesisir.

Pola dan konsep Budaya Hukum (*Legal culture*) merupakan sebuah konsep sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, agama dan budaya tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu ideologi yang secara ontologik, epistemologik dan aksiologik berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia

(Shodiq 2023). Mendasarkan hal tersebut, budaya hukum yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengikutsertakan masyarakat hukum adat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hukum adat yang beririsan dengan wilayah pesisir. Hal ini bisa dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab secara moril atas kelangsungan dan pelestarian lingkungan. Ikut sertanya masyarakat harus dibarengi dengan keterlibatan stakeholder lainnya sebagai bentuk tanggungjawab bersama terhadap lingkungan yang baik. Mempertahankan baku mutu lingkungan dengan berbagai gempuran kepentingan atas pengelolaan wilayah pesisir, merupakan tanggungjawab bersama dari berbagai pihak sehingga akan memunculkan sebuah kebiasaan atau nilai pengakuan terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya hukum sendiri lebih menagrah pada tata nilai yang ada di dalam masyarakat, dimana hak dan kewajiban atas lingkungan yang baik termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, kultur masyarakat ini merupakan bagian dari tiga unsur sebelumnya yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya, yang bermuara pada ranah keadilan atas hak-hak para pihak yang memiliki kepentingan di wilayah pesisir khususnya hak masyarakat hukum adat atas wilayah pesisir.

Peninjauan ulang dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir penting dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif pemerintah. Yang menarik adalah kedudukan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat yang harus diberikan sebuah kepastian hukum atau legitimasi atas tindakan dan kegiatan atau aktivitas di wilayah pesisir, sehingga tidak terjadi benturan antara masyarakat hukum adat dengan pihak-pihak yang secara administrasi negara memiliki alas dasar atas pengelolaan maupun pemanfaatan atas wilayah pesisir tersebut.

## KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan atas wilayah pesisir, secara administrasi negara memerlukan alas dasar dalam melakukan aktivitas atau kegiatan di wilayah pesisir tersebut, namun harus memperhatikan kedudukan dan hak atas masyarakat hukum adat yang sudah turun menurun menempati, mengelola, memanfaatkan, ataupun merawat kondisi wilayah pesisir secara hukum adat. Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis hukum adat memiliki beberapa aspek utama, diantaranya dasar pengelolaan tanah ulayat wilayah pesisir, pengakuan masyarakat hukum adat, eksistensi wilayah ulayat, dan penguatan kepentingan. Keempat faktor tersebut merupakan alternative penyelesaian berbagai macam permasalahan hukum menyangkut wilayah pesisir. Dalam tahapan penyelesaian masalah kewenangan pengelolaan hak atas wilayah pesisir berbasis ulayat, dapat digunakan dengan memaksimalkan pola teori sistem hukum yang terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*, substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*).

Pembenahan atas ketiga unsur ini, akan bermuara pada semakin kecilnya tumpang tindih dan meminimalisir problematika yang ada berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Hal ini juga merupakan alternative dalam permasalahan antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan kepentingan para pihak terhadap hak ulayat dalam wilayah pesisir tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Penelitian Akselerasi Dosen Universitas Bangka Belitung tahun 2023

## REFERENSI

### 1. Referensi Jurnal:

- Eldi, Landasan Hukum Pemerian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau Tehadap Masyarakat Adat Di Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Inoasi Peneliitain, Volume 1 Nomor 4 , September 2020, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>
- Heryanti, Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat HukumAdat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Horlev 3, issue 2 (2019): 196-211, <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8650>
- Lufti Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, DOI: <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Mahrita Apriliya Lakburlawal dan Jenny Kristiana Matuankotta, Pengakuan Hak Ulayat Laut Menurut Hukum Agraria, BAMETI Customary Law Review, Volume 1 Nomor 2, Desember 2023, DOI: 10.47268/bameti.v1i2.11253
- Muhammad Ahalla Tsauro, Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia, Gema Keadilan, Volume 4 Nomor 1, 2017., DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3780>

### 2. Referensi Buku:

- MD. Shodiq, Budaya Hukum, Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, Sumatera Barat, Juli 2023
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Sudirman Saad, dkk., Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut, Prosiding Lokakarya Regional PulauSulawesi, Makassar: els@p, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana ,Jakarta, 2011
- Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Thafa Media, Yogyakarta, 2020

### 3. Referensi Internet

- Pratama, Oki., Konservasi Perairan Sebgaai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, dalam

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024

<https://www.mongabay.co.id/2017/09/06/peran-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-sangat-penting-seperti-apa/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024

<https://metro.tempo.co/read/1867158/walhi-bangka-belitung-dan-masyarakat-tuntut-pemerintah-cabut-izin-tambang-timah-batu-beriga>., diakses pada tanggal 18 Juli 2024

#### 4. Referensi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat